

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Tempat Pelayanan Terpadu

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diisi lengkap
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel
3. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
4. Fotokopi kartu NPWP Badan
5. Fotokopi NPWP dan KTP semua pengurus; Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
6. Fotokopi bukti lapor SPT Tahunan Badan 2 tahun terakhir
7. Fotokopi bukti lapor SPT Tahunan Orang Pribadi semua pengurus 2 tahun terakhir
8. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa / sertifikat kepemilikan bangunan (sesuai dengan status kepemilikan tempat usaha pada formulir)
9. Surat Kuasa bermeterai jika yang menyampaikan bukan pengurus

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pengukuhan PKP beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung SPPKP dengan menyerahkan BPS asli
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak
9. Proses selesai

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Telepon : 1500200

Faksimile: (021) 5251425

Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Twitter : @kring\_pajak

Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)

Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya